



PUTUSAN

Nomor 2394 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DASTA ANALIS, S.H.**;
Tempat lahir : Air Tiris-Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/23 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Asrama Polisi Baloi Blok H Nomor 1 RT 003 RW
002 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri (Mantan Kasat Narkoba Polres Bintan);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Primair : Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 6 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dasta Analis, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yaitu berupa sabu-sabu seberat kurang lebih 0,5 Kg sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dasta Analis, S.H., dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa Dasta Analis, S.H. tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 150 (seratus lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Barang bukti nomor urut 1 dirampas untuk Negara;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy Note-3 SM-N900 warna putih beserta kartu di dalamnya dengan nomor 085327232323;
 - Barang bukti nomor urut 2 dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 6 (enam) helai kain gorden warna kuning;
 - 4) 1 (satu) buah Papan Panel pengalokasian Anggaran Sat Resnarkoba Polres Bintan tahun 2017;
 - 5) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia seri 130 warna putih beserta kartu di dalamnya;
 - 6) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BP 1325 PY;Barang bukti nomor 3 sampai dengan 6 disita untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Indra Wijaya bin Abdul Wahab;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 157,26 (seratus lima puluh tujuh koma dua puluh enam) gram;
- 8) 1 (unit) *handphone* merk Oppo warna hitam beserta kartu di dalamnya;
- 9) 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver dengan Nomor Polisi BP 1765TG;

Barang bukti nomor urut 7 sampai dengan 9 disita untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Abdul Kadir bin Hassanudin;

- 10) 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 16,53 (enam belas koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik putih;

- 11) 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam beserta kartu di dalamnya;

- 12) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BP 1820 BY warna silver metalik beserta kuncinya;

Barang bukti nomor urut 10 sampai dengan 12 disita untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Dwi Supriyono Malik bin Untung;

- 13) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam beserta kartu di dalamnya;

Barang bukti nomor urut 13 disita untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Tomy Andriadi Silitonga;

- 14) 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam beserta kartu di dalamnya;

- 15) 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Barang bukti nomor urut 14 sampai dengan 15 disita untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Kurniawan Tambunan;

- 16) 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam beserta kartu di dalamnya;

Barang bukti nomor urut 16 disita untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Joko Arifianto bin Kusen;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 357/Pid.Sus/2017/PN Tpg tanggal 20 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dasta Analis, S.H., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. Uang tunai sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 150 (seratus lima puluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);Barang bukti nomor urut 1 dirampas untuk Negara;
 - II. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy Note-3 SM-N900 warna putih beserta kartu di dalamnya dengan nomor 085327232323;
Barang bukti nomor urut 2 dirampas untuk dimusnahkan;
 - III. 6 (enam) helai kain gorden warna kuning;
 - IV. 1 (satu) buah Papan Panel pengalokasian Anggaran Sat Resnarkoba Polres Bintan tahun 2017;
 - V. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia seri 130 warna putih beserta kartu di dalamnya;
 - VI. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi BP 1325 PY;
Barang bukti nomor 3 sampai dengan 6 disita untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Indra Wijaya bin Abdul Wahab;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VII. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu seberat 157,26 (seratus lima puluh tujuh koma dua puluh enam) gram;
- VIII. 1 (unit) *handphone* merk Oppo warna hitam beserta kartu di dalamnya;
- IX. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna silver dengan Nomor Polisi BP 1765 TG;

Barang bukti nomor urut 7 sampai dengan 9 disita untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Abdul Kadir bin Hassanudin;

- X. 3 (tiga) bungkus Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 16,53 (enam belas koma lima puluh tiga) gram yang dibungkus dengan plastik putih;

- XI. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam beserta kartu di dalamnya;

- XII. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan Nomor Polisi BP 1820 BY warna silver metalik beserta kuncinya;

Barang bukti nomor urut 10 sampai dengan 12 disita untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Dwi Supriyono Malik bin Untung;

- XIII. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam beserta kartu di dalamnya;

Barang bukti nomor urut 13 disita untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Tomy Andriadi Silitonga;

- XIV. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam beserta kartu di dalamnya;

- XV. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;

Barang bukti nomor urut 14 sampai dengan 15 disita untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Kurniawan Tambunan;

- XVI. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna hitam beserta kartu di dalamnya;

Barang bukti nomor urut 16 disita untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Joko Arifianto bin Kusen;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 112/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 5 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 357/Pid.Sus/2017/PN Tpg tanggal 20 Maret 2018, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dasta Analisis, S.H., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun; dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut untuk selebihnya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Agustus 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Agustus 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 21 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 26 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 26 Juli 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 21 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *judex facti*/Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- Keberatan kasasi Terdakwa, Hakim *judex facti* salah menerapkan hukum dalam membuktikan perkara *a quo* mengenai batas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:
 - Keterangan Sdr. Abdul Kadir di persidangan, telah menjual sabu-sabu kepada Sdr. Andi Nurdin sebanyak 200 (dua ratus) gram dari jumlah sabu-sabu seluruhnya 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) gram dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun yang dibayar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan 2 kali transfer dan uang hasil penjualan Narkotika sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan barang bukti di persidangan;
 - Berdasarkan fakta hukum/alat bukti yang terungkap di persidangan tentang pembuktian kejadian penjualan sabu-sabu oleh Sdr. Abdul Kadir kepada Sdr. Andi Nurdin sudah cukup memenuhi batas minimal ketentuan pembuktian Pasal 183 KUHP dengan keterangan Sdr. Abdul Kadir, barang bukti berupa uang hasil penjualan sabu-sabu sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) keterangan saksi Dwi Supriyanto Malik;
 - Idealnya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo* Sdr. Andi Nurdin dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan, namun Penuntut Umum tidak menghadirkan. Namun hal ini tidak berarti mengurangi nilai kekuatan pembuktian karena terdapat bukti petunjuk yang diperoleh dari beberapa keterangan saksi diantaranya keterangan saksi Dwi Supriyanto Malik menerangkan pada tanggal 14 Juni 2017 Sdr. Abdul Kadir berada dalam satu mobil dengan Sdr. Dwi, Sdr. Abdul Kadir berkata "Dwi tolong jual sabu sebanyak 1 ons seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Kemudian dilakukan beberapa kali pertemuan membicarakan penjual sabu-sabu antara Sdr. Abdul Kadir, bersama Andi Nurdin, dan Sdr. Dwi Supriyanto;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan membahas atau membicarakan penjualan sabu-sabu antara Sdr. Abdul Kadir bersama dengan Sdr. Andi Nurdin dan Sdr. Dwi Supriyanto sudah cukup memenuhi pengertian terjadinya permufakatan jahat sebagaimana dimaksud Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tindak pidana permufakatan jahat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) tidak dipersyaratkan terjadi transaksi jual beli tetapi cukup apabila terjadi pertemuan membicarakan/membahas tentang penjualan Narkotika sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa sudah cukup syarat untuk mempersalahkan Terdakwa apabila Sdr. Abdul Kadir bersama dengan Sdr. Andi Nurdin serta Sdr. Dwi Supriyanto melakukan pertemuan untuk melakukan pembahasan dan pembicaraan tentang transaksi jual beli Narkotika sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) gram. Bahwa tidak hanya sebatas pertemuan saja tetapi ditindaklanjuti adanya transaksi jual beli Narkotika antara Sdr. Abdul Kadir dengan Sdr. Andi Nurdin;
- Bahwa dalam kaitan dengan hal tersebut, kesalahan Terdakwa adalah melakukan permufakatan jahat dengan Sdr. Abdul Kadir bersama dengan Sdr. Joko Arifianto dan Sdr. Indra Wijaya dengan cara memerintahkan Sdr. Abdul Kadir dan Sdr. Indra Wijaya untuk menyisihkan barang bukti untuk dijual guna pembayaran biaya informan;
- Terdakwa kemudian memberikan timbangan digital kepada Sdr. Abdul Kadir untuk digunakan menimbang dan mengambil barang bukti sabu-sabu sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) gram;
- Pertemuan yang bermaksud untuk melakukan penjualan barang bukti Narkotika antara Terdakwa dengan Sdr. Abdul Kadir serta Sdr. Indra wijaya dibantu dengan Sdr. Joko Arifianto memberikan kunci tempat penyimpanan barang bukti sudah cukup menjadi dasar untuk menghukum dan mempersalahkan Terdakwa dan kawan-kawan melakukan tindak pidana permufakatan jahat menjual Narkotika (barang bukti) sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) gram. Bahwa tidak dipersyaratkan apakah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) gram yang telah disisihkan laku seluruhnya atau tidak laku terjual atau hanya sebagian saja terjual;

- Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan permufakatan jahat dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
- Namun demikian putusan *judex facti* kurang tepat memberikan pertimbangan dalam hal meringankan pidana penjara Terdakwa;
- Bahwa tidak terdapat alasan yang relevan, mendasar dan signifikan untuk meringankan pidana penjara Terdakwa;
- *Judex facti* kurang tepat dan adil dalam mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan pidana penjara sebagaimana disyaratkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
- Menurut ketentuan Terdakwa sebagai aparat penegak hukum jika melakukan tindak pidana seharusnya hukumannya diperberat. Terdakwa yang memerintahkan menjual barang bukti Narkotika sesungguhnya tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (2) tetapi lebih dari itu telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kasat Narkoba Polres Bintan dengan melakukan penggelapan barang bukti dalam jabatannya;
- Terdakwa selaku aparat penegak hukum seharusnya jadi panutan dan teladan di masyarakat, namun justru sebaliknya memerintahkan menjual barang bukti Narkotika yang seharusnya sudah harus dimusnahkan akan tetapi dengan sengaja disimpan untuk tujuan lain;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 112/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 5 Juli 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 357/Pid.Sus/2017/PN Tpg tanggal 20 Maret 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa DASTA ANALIS, S.H.** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 112/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 5 Juli 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 357/Pid.Sus/2017/PN Tpg tanggal 20 Maret 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 3 Desember 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2394 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)